



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat 40117 Telp. 02224234793, Fax 02224234793
e – mail : setda@bandung.go.id

Bandung, 26 September 2024

Nomor : 120-Setda/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kota Bandung

Kepada
Yth. Daftar Terlampir
Di
Kota Bandung

SURAT EDARAN

Dipermauklumkan, untuk meningkat disiplin kehadiran pelaksanaan tugas kedinasan pejabat dan pelaksana pada perangkat daerah/unit kerja serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja sebagai berikut :

A. Dasar

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 677 Tahun 2016 tentang Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

B. Ketentuan Jam Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung :

1. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :

NO	HARI DAN KEGIATAN	WAKTU (WIB)
1.	Senin - Apel - Istirahat	: 07.30 - 16.00 : 07.30 - 08.00 : 12.00 - 13.00
2.	Selasa - Istirahat	: 07.30 - 16.00 : 12.00 - 13.00
3.	Rabu - Kerohanian - Istirahat	: 07.30 - 16.00 : 07.30 - 08.00 : 12.00 - 13.00
4.	Kamis - Istirahat	: 07.30 - 16.00 : 12.00 - 13.00
5.	Jum'at - Olahraga - Istirahat	: 07.30 - 16.30 : 07.30 - 08.00 : 11.30 - 13.00

2. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE Badan Siber dan Sandi Negara




NO	HARI DAN KEGIATAN	WAKTU (WIB)
1.	Senin - Apel dan - Istirahat	: 07.30 - 14.45 : 07.30 - 08.00 : 12.00 - 13.00
2.	Selasa - Istirahat	: 07.30 - 14.45 : 12.00 - 13.00
3.	Rabu - Kerohanian - Istirahat	: 07.30 - 14.45 : 07.30 - 08.00 : 12.00 - 13.00
4.	Kamis - Istirahat	: 07.30 - 14.45 : 12.00 - 13.00
5.	Jum'at - Olahraga - Istirahat	: 07.30 - 15.15 : 07.30 - 08.00 : 11.30 - 13.00
6.	Sabtu - Istirahat	: 07.30 - 14.45 : 12.00 - 13.00

C. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama sejumlah minimal 37 jam 30 menit per minggu;

D. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 677 Tahun 2016 tentang Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung mulai berlaku per hari Senin tanggal 30 September 2024;

Demikian agar dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

an. WALI KOTA BANDUNG
Pj. Sekretaris Daerah ,



Tembusan:

- Yth.
1. Pj. Wali Kota Bandung (Sebagai Laporan);
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bandung;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bandung;
 4. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung;
 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.



Lampiran

Tanggal : 26 September 2024

Nomor : 120-Setda/2024

DAFTAR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA

1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
3. Staf Ahli Wali Kota Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
6. Asisten Administrasi Umum;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Inspektur Daerah;
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
12. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
14. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang;
15. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
16. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. Kepala Dinas Kesehatan;
19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
20. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
22. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah;
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
24. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
25. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
26. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
27. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28. Kepala Dinas Pendidikan;
29. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
30. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
31. Kepala Dinas Perhubungan;
32. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
33. Kepala Dinas Sosial;
34. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan;
35. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
36. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda;
37. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
38. Kepala Bagian Kerja Sama;
39. Kepala Bagian Perekonomian;
40. Kepala Bagian Hukum;
41. Kepala Bagian Umum;
42. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
43. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
44. Kepala Bagian Organisasi;
45. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian;
46. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
47. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
48. Direktur RSUD Bandung Kiwari;
49. Plt. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut;
50. Camat Andir;
51. Camat Antapani;
52. Camat Arcamanik;
53. Camat Astana anyar;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE Badan Siber dan Sandi Negara



54. Camat Babakan Ciparay;
55. Camat Bandung Kidul;
56. Camat Bandung Kulon;
57. Camat Bandung Wetan;
58. Camat Batununggal;
59. Camat Bojongloa Kaler;
60. Camat Bojongloa Kidul;
61. Camat Cibeunying Kaler;
62. Camat Cibeunying Kidul;
63. Camat Cibiru;
64. Camat Cicendo;
65. Camat Cidadap;
66. Camat Cinambo;
67. Camat Coblong;
68. Camat Gedebage;
69. Camat Kiaracondong;
70. Camat Lengkong;
71. Camat Mandalajati;
72. Camat Panyileukan;
73. Camat Rancasari;
74. Camat Regol;
75. Camat Sukajadi;
76. Camat Sukasari;
77. Camat Sumur Bandung;
78. Camat Ujungberung;
79. Camat Buahbatu.

a.n. Pj. WALI KOTA BANDUNG PJ.
SEKRETARIS DAERAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE Badan Siber dan Sandi Negara

